



PUTUSAN

Nomor 145/PdLG/2016/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sapta Marga ujung RT.003 RW. 013 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sapta Marga ujung RT.003 RW. 013 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya secara tertulis, tertanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 22 Februari 2016 Register perkara Nomor 145/PdLG/2016/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/13/X/1990, tertanggal 09 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama _____ umur 24 tahun, 2. _____ umur 20 tahun, 3. _____ umur 18 tahun, anak tersebut sekarang 1 orang telah menikah dan yang 2 orang berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Budiman Kelurahan Tembilahan Kota selama 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama jalan Budiman Kelurahan Tembilahan Kota, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di kompleks perumahan milik bersama di Kelurahan Tembilahan Hulu;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 527/Pdt.G/2015/PA.Tbh. tanggal 07 September 2015, akan tetapi perkara tersebut Penggugat cabut karena akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berubah, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering mengancam Penggugat;
 - b. Tergugat masih menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama _____
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Penggugat sudah tidak pernah lagi menemui Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri sehingga sampai sekarang ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugho Tergugat terhadap Penggugat;
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 01 Maret 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 oleh Drs. M. SYUKRI sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 15 Maret 2016;



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dan kembali memperbaharui rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2016 telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertuhankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikotip sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar, dan sejak Penggugat mengajukan gugat cerai Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menerima dan tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat mengajukan beberapa tuntutan (gugatan rekompensi) sebagai berikut :

3.1. Supaya ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas hasil penjualan emas seberat 9 (sembilan) mayam, dengan taksiiran penjualan kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang masih dikuasai oleh Penggugat;

3.2. Supaya terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada point 3.1 di atas, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

3.3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Tergugat kepada Tergugat;

3.4. Supaya ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas sisa hutang modal usaha dagang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

3.4.1. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 14.385.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



3.4.2. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Anto sejumlah Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3.5. Supaya terhadap hutang-hutang sebagaimana tersebut pada poin 3.4 (3.4.1 dan 3.4.2) di atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Tergugat;

3.6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menisfayar hutang-hutang yang telah ditetapkan pada poin 3.5 di atas, baik langsung kepada yang bersangkutan maupun melalui Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Tergugat a quo, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa terhadap tuntutan Tergugat (gugatan rekompensi) di atas, Penggugat akan menanggapiya sebagaimana berikut :

2.1. Bahwa Penggugat mengakui dan setuju ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas hasil penjualan emas sebesar 9 (sembilan) mayan, dengan taksiran penjualan kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sebagian uangnya sudah terpakai untuk biaya pendidikan anak-anak, dan hanya bersisa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.2. Bahwa Penggugat setuju terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2.1 di atas, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

2.3. Bahwa Penggugat hanya sanggup untuk menyebarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Tergugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat akan membayarnya melalui Pengadilan Agama Tembilahan secara bertahap dengan cicilan;



- Tahap I sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan selambat-lambatnya setelah putusan dinyatakan putus;
- Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Tahap III sejumlah Rp. 3.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 6 bulan setelah putusan berkekuatan;

2.4. Bahwa Penggugat mengakui dan setuju Supaya ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas sisa hutang modal usaha dagang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

2.4.1. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 14.385.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

2.4.2. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Anto sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

2.5. Bahwa terhadap hutang-hutang sebagaimana tersebut pada poin 2.4 (2.4.1 dan 2.4.2) di atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Tergugat;

2.6. Bahwa Penggugat setuju dan menyanggupi untuk membayar dan melunasi hutang-hutang yang telah ditetapkan pada poin 2.5 di atas kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisa hutang sejumlah Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari sisa hutang kepada sdr. sejumlah Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) dan hutang kepada sdr. sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayar dan melunasinya;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat a quo, Tergugat dalam duplikatnya secara lisan menyatakan menerima dan tidak menyatakan terdapat replik yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan surat bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/15/X-1990, yang telah diberi materi dan dimoegelent serta telah dilegalisir, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 09 Oktober 1990, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (P), Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Mandala Gg. Hidayah Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah abang kadung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama
 - Bahwa setelah saksi berhubung Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 1990;
 - Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tembilahan Hulu;
 - Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa setelah saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar 1 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hal itu diakui oleh Tergugat sendiri dan sudah menikahnya, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah saksi pada bulan September 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tembilahan, namun Penggugat mencabut gugatannya karena ingin berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi setelah Penggugat mencabut gugatan cerainya, mereka kembali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpindah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa setelah saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah difasilitasi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2.

umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Budiman Lr. Sitatambahn I No. 77 RT.08 RW.14 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kemanakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama
- Bahwa setelah saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah saksi dari cerita penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 1990;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tembilihan Hulu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar 1 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hal itu diakui oleh Tergugat sendiri, bahkan sudah menikahinya, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tembilihan, namun Penggugat mencabut gugatannya karena ingin berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mencabut gugatan cerainya mereka kembali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya sudah diberi kesempatan untuk itu, dan masing-masing membenarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap pada repliknya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan dipertegas kembali dalam dupliknya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. M. SYUKRI) tanggal 15 Maret 2016, menunjukkan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2016 dan tanggal 15 Maret 2016, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan ketidakpatuhan pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1990, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *interpersonae standi in iudicio*;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu batin sughra Tergugat terhadap Penggugat, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat secara lisan menunjukkan Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan, dengan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan surat gugatan ini dan Tergugat menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, jawabannya yang dikuatkan kembali dalam dakwanya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan juga termaut gugatan rekonsensi, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap gugatan rekonsensi rana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonsensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Tergugat a quo, Penggugat telah pula memberikan tanggapannya, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap tanggapan rana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonsensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konsensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mencukupkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat

Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat, yang terdiri dari ahang kandung dan kewanakun Penggugat dan keduanya Tergugat. Dengan demikian saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan memperimbangakan tentang pokok perkaranya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugasan dan pengakuan Tergugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1990, namun hal itu belum lah dapat dijadikan alasan yang meubemarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1990, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bernefiah dan bertengkar sejak bulan September 2013 yang disebabkan Tergugat telah menjaliti hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan, bernama dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, alauannya selingkuhnya sebagai tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi a quo, maka Majelis hakim dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bereselisit sejak bulan September 2013, dan meskipun persyah



perselisihan dan pertengkaran yang dilerangkan saksi tidak sama persis dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didaftarkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, namun terdapat kesamaan yaitu Tergugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain, dan diakui Tergugat kalau ia sudah menikah dengan perempuan tersebut dan saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 dan upaya damai yang dilakukan antara keduanya tidak membuahkan hasil, dengan demikian majelis hakim menilai Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan dikuatkan kembali dalam duplikatnya membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat yang menuduhkan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat yang sudah tidak harmonis, seperti tertuang dalam jawabannya dan Tergugat menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat sudah tidak perlu lagi membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 1990 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tetukbir Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2015, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saling tidak melayani, bahkan sejak



bula Februari 2016 mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, hal ini dapat dilihat dari keadaan Penggugat dengan Tergugat sering bereselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan September 2015 yang akhir pada bulan Februari 2016 mereka sudah tidak tinggal satu rumah, yang hingga saat ini sudah sekitar 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa dalam hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab sendainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin Penggugat dan Tergugat bereselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak layakanya bagi pasangan suami isteri yang rukun;

Menimbang, sesuai dengan maksud putusan MA/RI Nomor 277.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui upaya mediasi maupun melalui persidangan, akan upaya tersebut tetapi berhasil dan Penggugat menyatakan tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat menerima dan tidak menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengutengahkan dalil *Eqidyyah* yang berbunyi :

والله اعلم بمرام الزوجة الزوجها طلق عليه القاسر طلق



Artinya : Diwaktu isuri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu, (Kitab Ghoyatul Ma'arifi, hal 133).

تركة العاقبة حكم على طلاق المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebihutamakan daripada merubah kemudharatan / kebaikan (kitab Al-Ashbah Wan Nashoir, hal. 62).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat sudah seleyaknya untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 158 RBg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi dalam duplikatnya mengajukan sejumlah tuntutan (gugatan Rekompensi) yang selengkapnya sebagaimana telah disebutkan pada bagian duduk perkaranya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Supaya ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi atas hasil penjualan emas seberat 9 (sembilan) mayam, dengan takaran penjualan kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang masih dikuasai oleh Tergugat Rekompensi;
2. Supaya terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, dibagi 2 (dua) antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekompensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Penggugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi;
4. Supaya ditetapkan sebagai hutang bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi atas sisa hutang modal usaha dagang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 4.1. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 14.385.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 4.2. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Anto sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Supaya terhadap hutang-hutang sebagaimana tersebut pada poin 4 (4.1 dan 4.2) di atas dibagi dua antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Tergugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Penggugat Rekompensi;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekompensi dan Penggugat Rekompensi untuk membayar hutang-hutang yang telah ditetapkan pada poin 4 di atas, baik langsung kepada yang bersangkutan maupun melalui Pengadilan Agama Tembung.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekompensi a quo, Tergugat Rekompensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disintesis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekompensi mengakui dan setuju ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi atas hasil penjualan emas seberat 9 (sembilan) mayam, dengan taksiran penjualan kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sebagian uangnya sudah terpakai untuk biaya pendidikan anak-anak, dan hanya bersisa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekompensi setuju terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, dibagi 2 (dua) antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekompensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekompensi hanya sanggup untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Penggugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekompensi akan membayarnya melalui Pengadilan Agama Tembilahan secara bertahap dengan rincian:
 - Tahap I sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan selambat-lambatnya setelah perkara dinyatakan putus;
 - Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Tahap III sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 6 bulan setelah putusan berkekuatan;
4. Bahwa Tergugat Rekompensi mengakui dan setuju supaya ditetapkan sebagai hutang bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi atas sisa hutang modal usaha dagang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 4.1. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 14.385.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



4.2. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap hutang-hutang sebagaimana tersebut pada poin 4 (4.1 dan 4.2) di atas dibagi dua antara Tergugat Rekompensi dengan Penggugat Rekompensi, selanjutnya ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung jawab Tergugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi tanggung Penggugat Rekompensi;
6. Bahwa Tergugat Rekompensi setuju dan menyanggupi untuk membayar dan melunasi hutang-hutang yang telah ditetapkan pada poin 4 di atas kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisa hutang sejumlah Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari sisa hutang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) dan hutang kepada sdr. Anto sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat Rekompensi untuk membayar dan melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Penggugat Rekompensi menunjukkan Penggugat Rekompensi telah bersedia menerima dan tidak keberatan terhadap replik Tergugat Rekompensi menyangkut gugatan rekompensi yang diajukan Penggugat Rekompensi, sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi, maka Penggugat Rekompensi tidak lagi dibebani pembuktian, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat Rekompensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga harus dinyatakan dalil-dalil gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat rekompensi dengan Tergugat rekompensi telah terjadi kesepakatan dan kesepakatan menyangkut pemenuhan prestasi menyangkut gugatan rekompensi a quo, sebagaimana di atas, dalam hal ini menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi memberikan pertimbangan lebih lanjut dan dipandang cukup dengan menetapkan hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai suatu kesepakatan ketentuan yang mesti dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi a quo harus dinyatakan sudah berdasar hukum dan terbukti sehingga dapat dikabulkan, selengkapinya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONPANSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in nughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sisa uang hasil penjualan emas sebesar 9 (sembilan) miryam, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonsensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
3. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada dictum poin 2 di atas atau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk



Penggugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya atau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tergugat Rekompensi;

4. Menghukumi Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi milik Peggugat Rekompensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap, dengan rincian dan ketentuan :

- Tahap I sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan selambat-lambatnya setelah perkara dinyatakan putus;
- Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Tahap III sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

melalui Pengadilan Agama Tembilahan untuk diserahkan kepada Peggugat Rekompensi;

5. Menetapkan sisa hutang modal usaha dagang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 5.1. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 14.385.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5.2. Sisa hutang modal usaha dagang kepada sdr. Anto sejumlah Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

sebagai hutang bersama antara Peggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang bersama sebagaimana tersebut pada dictum 5 di atas atau sejumlah Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Peggugat Rekompensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya atau sejumlah Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat Rekompensi;



8. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi sisa hutang sejumlah Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari sisa hutang kepada sdr. Iwan sejumlah Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) dan hutang kepada sdr. Anto sejumlah Rp. 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami KHABIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI KURNIAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I; masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan maua pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta ditua hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Ketua majelis,

CHABIRUNNAS

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>		=	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)